



**PUTUSAN**

**Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IMRON Bin WIRA PRAYITNO**  
Tempat lahir : Sukaharjo  
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 26 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun III Bencah Pudu Permai Rt.006 Rw.002 Desa  
Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  
Kampar  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 455/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMRON Bin WIRA PRAYITNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IMRON Bin WIRA PRAYITNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna Putih dengan Nomor Rangka MH350C001BK009312 an Ridwan Siahaan.
  - 1 (satu) buah kunci kontak
  - 1 (satu) buah BPKP an. Ridwan Siahaan

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi RIDWAN SIAHAAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD IMRON Bin WIRA PRAYITNO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IMRON Bin WIRA PRAYITNO**, pada Jumat tanggal 15 Juli 2016 telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Kubang Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2015 sekira jam 14.00 Wib saksi Martinus Siahaan bertemu dengan Sdr.Ompong Situmorang (Belum tertangkap) dengan maksud meminta uang pembelian gitar kepadanya, namun Sdr.Ompong Situmorang beralasan uangnya tertinggal dirumahnya dan Sdr.Ompong Situmorang meminjam sepeda motor abang saksi Martinus Siahaan yakni saksi Ridwan Siahaan, kemudian saksi Martinus Siahaan memberikan kunci kontak kepada Sdr.Ompong Situmorang dan membawa sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor ada ditangan Sdr.Ompong Situmorang dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi sehingga akhirnya sepeda motor tersebut diketahui dibawa kabur dan digelapkan oleh Sdr.Ompong Situmorang, ada pun ciri-ciri sepeda motor tersebut merk Yamaha dengan No.Pol BM 3514 ZX type : 50 C (T135HC) dengan nomor rangka : MH350C001BK009312 nomor mesin : 50C-008785 warna hitam, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) lalu membuat laporan kehilangan ke Polsek Perhentian Raja.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 saksi SUGANDI dan saksi ARIFIN AHMAD (masing-masing anggota polsek Perhentian Raja) melaksanakan piket dan mendapat informasi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pertolongan jahat di wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Kejadian tersebut berawal pada saat anggota Polsek Bukit Raya mendapat informasi ada sindikat pencurian sepeda motor dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BM 2222 JW, setelah di Tanya kepemilikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak memilikinya, lalu anggota Polsek Bukit Raya melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ke Samsat dan ditemukan pemilik sepeda motor tersebut atas nama saksi Ridwan Siahaan, yang telah membuat laporan ke Polsek Perhentian Raja terkait perkara penggelapan yang di gelapkan oleh Sdr.Ompong Situmorang, mendapat informasi tersebut saksi SUGANDI dan saksi ARIFIN AHMAD menjemput terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan membawanya ke Polsek Perhentian Raja Guna Proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pertolongan jahat sekitar bulan Juni 2015 terdakwa meminjamkan uang kepada Sdr. Rowi (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.00 (satu juta lima ratus rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan alasan akan pulang kampung. Pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut dalam kondisi masih baru dan tidak memiliki Plat Nomor

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi sehingga terdakwa membuat No Pol sepeda motor tersebut BM 2222 JW, dan terdakwa juga pernah menanyakan kepada Sdr. Rowi kepemilikan berupa STNK atau BPKB hingga saat ini tidak ada.

- Bahwa terdakwa patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijadikan jaminan oleh Sdr.Rowi (belum tertangkap) tersebut merupakan hasil kejahatan karena kondisi sepeda motor tersebut masih baru tetapi tidak memiliki plat Nomor Polisi kepemilikan berupa STNK atau BPKB.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana seba aimana tersebut dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDWAN SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi penggelapan 1 unit sepeda motor jupiter Z pada Bulan Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab Kampar.
- Bahwa sdr.Ompong (dpo) meminjam sepeda motor Jupiter dengan nomor rangka MH350C001BK009312dengan alasan untuk mengambil uang di rumahnya dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut disaksikan oleh saksi Martinus Siahhaan.
- Bahwa selanjutnya setelah sekian lama motor tersebut tidak ada dikembalikan oleh sdr.Ompong (dpo) yang kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Perhentian Raja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MARTINUS SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi penggelapan 1 unit sepeda motor jupiter Z pada Bulan Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa sdr.Ompong (dpo) meminjam sepeda motor Jupiter dengan nomor rangka MH350C001BK009312 dengan alasan untuk mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang di rumahnya dan pada saat penyerahan sepeda motor milik saksi Ridwan disaksikan oleh saksi.

- Bahwa selanjutnya setelah sekian lama motor tersebut tidak ada dikembalikan oleh sdr.Ompong (dpo) yang kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Perhentian Raja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 unit sepeda motor Jupiter Z dengan nomor rangka MH350C001BK009312 dari sdr.Rowi sekitar bulan juni 2015 yang didapatkan dari Rowi karena Rowi meminjam uang kepada terdakwa dan motor tersebut digadaikannya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat izin kepemilikan namun terdakwa tetap saja mau menerima motor tersebut sebagai jaminan gadai dari sdr.Rowi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna Putih dengan Nomor Rangka MH350C001BK009312 an Ridwan Siahaan.
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah BPKP an. Ridwan Siahaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2015 sekira jam 14.00 Wib saksi Martinus Siahaan bertemu dengan Sdr.Ompong Situmorang (Belum tertangkap) dengan maksud meminta uang pembelian gitar kepadanya, namun Sdr.Ompong Situmorang beralasan uangnya tertinggal dirumahnya dan Sdr.Ompong Situmorang meminjam sepeda motor abang saksi Martinus Siahaan yakni saksi Ridwan Siahaan, kemudian saksi Martinus Siahaan memberikan kunci kontak kepada Sdr.Ompong Situmorang dan membawa sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor ada ditangan Sdr.Ompong Situmorang dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi sehingga akhirnya sepeda motor tersebut diketahui dibawa kabur dan digelapkan oleh Sdr.Ompong Situmorang, ada pun ciri-ciri sepeda motor tersebut merk Yamaha dengan No.Pol BM 3514 ZX type : 50 C (T135HC) dengan nomor rangka : MH350C001BK009312 nomor mesin : 50C-008785 warna hitam,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) lalu membuat laporan kehilangan ke Polsek Perhentian Raja.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 saksi Sugandi dan saksi Arifin Ahmad (masing-masing anggota polsek Perhentian Raja) melaksanakan piket dan mendapat informasi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pertolongan jahat di wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Kejadian tersebut berawal pada saat anggota Polsek Bukit Raya mendapat informasi ada sindikat pencurian sepeda motor dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BM 2222 JW, setelah di Tanya kepemilikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak memilikinya, lalu anggota Polsek Bukit Raya melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ke Samsat dan ditemukan pemilik sepeda motor tersebut atas nama saksi Ridwan Siahaan, yang telah membuat laporan ke Polsek Perhentian Raja terkait perkara penggelapan yang di gelapkan oleh Sdr.Ompong Situmorang, mendapat informasi tersebut saksi Sugandi dan saksi Arifin Ahmad menjemput terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan membawanya ke Polsek Perhentian Raja Guna Proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pertolongan jahat sekitar bulan Juni 2015 terdakwa meminjamkan uang kepada Sdr.Rowi (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.00 (satu juta lima ratus rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan alasan akan pulang kampung dan pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut dalam kondisi masih baru dan tidak memiliki Plat Nomor Polisi sehingga terdakwa membuat No Pol sepeda motor tersebut BM 2222 JW, dan terdakwa juga pernah menanyakan kepada Sdr. Rowi kepemilikan berupa STNK atau BPKB hingga saat ini tidak ada.
- Bahwa terdakwa patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijadikan jaminan oleh Sdr.Rowi (belum tertangkap) tersebut merupakan hasil kejahatan karena kondisi sepeda motor tersebut masih baru tetapi tidak memiliki plat Nomor Polisi kepemilikan berupa STNK atau BPKB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD IMRON Bin WIRA PRAYITNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa bermula pada bulan Maret 2015 sekira jam 14.00 Wib saksi Martinus Siahaan bertemu dengan Sdr.Ompong Situmorang (Belum tertangkap) dengan maksud meminta uang pembelian gitar kepadanya, namun Sdr.Ompong Situmorang beralasan uangnya tertinggal dirumahnya dan Sdr.Ompong Situmorang meminjam sepeda motor abang saksi Martinus Siahaan yakni saksi Ridwan Siahaan, kemudian saksi Martinus Siahaan memberikan kunci kontak kepada Sdr.Ompong Situmorang dan membawa sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor ada ditangan Sdr.Ompong Situmorang dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi sehingga akhirnya sepeda motor tersebut diketahui dibawa kabur dan digelapkan oleh Sdr.Ompong Situmorang, ada pun ciri-ciri sepeda motor tersebut merk Yamaha dengan No.Pol BM 3514 ZX type : 50 C (T135HC) dengan nomor rangka : MH350C001BK009312 nomor mesin : 50C-008785 warna hitam, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) lalu membuat laporan kehilangan ke Polsek Perhentian Raja;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 saksi Sugandi dan saksi Arifin Ahmad (masing-masing anggota polsek Perhentian Raja) melaksanakan piket dan mendapat informasi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pertolongan jahat di wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Kejadian tersebut berawal pada saat anggota Polsek Bukit Raya mendapat informasi ada sindikat pencurian sepeda motor dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BM 2222 JW, setelah di Tanya kepemilikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak memilikinya, lalu anggota Polsek Bukit Raya melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ke Samsat dan ditemukan pemilik sepeda motor tersebut atas nama saksi Ridwan Siahaan, yang telah membuat laporan ke Polsek Perhentian Raja terkait perkara penggelapan yang di gelapkan oleh Sdr.Ompong Situmorang, mendapat informasi tersebut saksi Sugandi dan saksi Arifin Ahmad menjemput terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan membawanya ke Polsek Perhentian Raja Guna Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijadikan jaminan oleh Sdr.Rowi (belum tertangkap) tersebut merupakan hasil kejahatan karena kondisi sepeda motor tersebut masih baru tetapi tidak memiliki plat Nomor Polisi kepemilikan berupa STNK atau BPKB, namun Terdakwa meminjamkan uang kepada Sdr.Rowi (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.00 (satu juta lima ratus rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan alasan akan pulang kampung dan pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut dalam kondisi masih baru dan tidak memiliki Plat Nomor Polisi sehingga terdakwa membuat No Pol sepeda motor tersebut BM 2222 JW, dan terdakwa juga pernah menanyakan kepada Sdr. Rowi kepemilikan berupa STNK atau BPKB hingga saat ini tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna Putih dengan Nomor Rangka MH350C001BK009312 an Ridwan Siahaan, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah BPKP an. Ridwan Siahaan, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ridwan Siahaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ridwan Siahaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMRON Bin WIRA PRAYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna Putih dengan Nomor Rangka MH350C001BK009312 an Ridwan Siahaan.
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah BPKP an. Ridwan Siahaan

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi RIDWAN SIAHAAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **01 NOPEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H**

**RUDITO SUROTOMO,S.H.M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**H.HARMI JAYA,S.H**